



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 28 Februari 2024, Revised: 25 Maret 2024, Publish: 27 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Dengan Prinsip *Good Governance*

Anisa Aulia Fitri¹, Zulkarnain Ridlwan², Rudi Natamiharja³

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Indonesia

Email: anisaauliafitri13@gmail.com

²Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Indonesia

Email: zulkarnain.ridlwan@fh.unila.ac.id

³Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Indonesia

Email: rudi.natamiharja@fh.unila.ac.id

Corresponding Author: anisaauliafitri13@gmail.com

Abstract: *The aim of this research is to analyze the implementation of SPBE in the Lampung Province Communication, Informatics and Statistics Service and analyze the suitability of the SPBE implementation in the Lampung Province Communication, Informatics and Statistics Service with the principles of good governance. This type of research is normative-empirical legal research, using primary data and secondary data. The research approach uses a statutory-regulatory approach (legislative approach) and a contextual approach (conceptual approach). The results of this research show that the implementation of SPBE in the Communication, Informatics and Statistics Service of Lampung Province obtained an index of 3.37 or was included in the good predicate according to data from evaluation results by the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform in 2023. In detail, namely the policy domain with an index of 4.70, the governance domain manage with an index of 3.30, management domain with an index of 1.64, and service domain with an index of 3.63. This is in accordance with William Chamblis and Robert B. Seidman's Law Writing Theory, namely that the Lampung Provincial Government is the law-making institution that applies the Lampung Governor's Regulation on SPBE. The operation of the law in accordance with this regulation concerns the existence of other forces (parties) outside the provincial government, namely SPBE users from central agencies, State Civil Service employees, individuals, communities, business actors and other parties. The implementation of SPBE in Lampung Province is in line with 8 (eight) principles of good governance and in accordance with the Good Governance Theory, namely the implementation of SPBE meets legal certainty based on regulations at both the central and regional levels, the implementation of SPBE fulfills the principle of benefit for its users, impartiality in the implementation of the Lampung Governor's Regulation on SPBE, the SPBE application providing careful services to its users, regional officials not abusing their authority in the SPBE application, openness/transparency in the implementation of SPBE, containing the public interest, and good service to the community. The implementation of SPBE in Lampung Province is still faced with obstacles, namely the management domain which is still in the*

deficient category, there is still a lack of public understanding about SPBE and the uneven distribution of SPBE to all State Civil Apparatus (ASN) in Regional Apparatus Organizations (OPD) within the Lampung Provincial Government.

Keyword: *Working on Law, Good Governance, Conformity, Implementation, SPBE.*

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dan menganalisis kesesuaian penerapan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung memperoleh indeks 3.37 atau masuk dalam predikat baik sebagaimana data hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Dengan perincian yaitu domain kebijakan dengan indeks 4.70, domain tata kelola dengan indeks 3.30, domain manajemen dengan indeks 1.64, dan domain layanan dengan indeks 3.63. Hal ini sesuai dengan Teori Bekerjanya Hukum William Chamblis dan Robert B. Seidman, yaitu Pemerintah Provinsi Lampung sebagai lembaga pembuat hukum memberlakukan Peraturan Gubernur Lampung tentang SPBE. Bekerjanya hukum sesuai dengan peraturan ini berkaitan dengan adanya kekuatan-kekuatan (pihak-pihak) lain di luar pemerintah provinsi, yaitu para pengguna SPBE dari instansi pusat, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lainnya. Penerapan SPBE Provinsi Lampung memiliki kesesuaian dengan 8 (delapan) dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan Teori *Good Governance*, yaitu penerapan SPBE memenuhi kepastian hukum berdasarkan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah, penerapan SPBE memenuhi asas kemanfaatan bagi penggunaannya, ketidakberpihakan dalam pemberlakuan Peraturan Gubernur Lampung tentang SPBE, aplikasi SPBE yang memberikan layanan secara cermat kepada penggunaannya, perangkat daerah tidak menyalahgunakan kewenangan dalam aplikasi SPBE, keterbukaan/transparansi dalam penerapan SPBE, adanya pemenuhan kepentingan umum, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Penerapan SPBE Provinsi Lampung masih dihadapkan pada kendala yaitu domain manajemen yang masih masuk dalam kategori kurang, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang SPBE dan belum meratanya sosialisasi SPBE kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Kata Kunci: *Bekerjanya Hukum, Good Governance, Kesesuaian, Penerapan, SPBE.*

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diberlakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung pemanfaatan penggunaan teknologi dalam mekanisme pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.¹ Kebijakan SPBE bersifat nasional mulai dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan

¹ Faiz Rahman, "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 1 - Maret 2021.

kualitas pelayanan publik melalui proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.²

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE pada Pasal 61 Ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah. Oleh karena ini setiap daerah wajib menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE tersebut mengingat cakupan kebijakan SPBE merupakan kebijakan nasional.

Pemerintah Provinsi Lampung menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut dengan menetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung, yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melakukan evaluasi terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada Tahun 2021, dan memutuskan untuk menambahkan terkait keamanan, manajemen, dan koordinasi.

SPBE sebagai perwujudan *electronic government* yang membantu pengelolaan data, analisis data, memperbarui data sehingga lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang potensi daerah, melakukan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang berprinsip pada adanya keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik.³ Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang memberikan manfaat dengan menyederhanakan hierarki serta memperbaiki kualitas dan kecepatan informasi sehingga hubungan antara bawahan dan atasan menjadi terbuka dan langsung, pemanfaatan informasi secara optimal digunakan untuk pengambilan keputusan sehingga respons pemerintah menjadi lebih baik dan tepat.⁴

Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun tolak ukur *good governance* yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Pada kenyataannya pemanfaatan teknologi informasi pada organisasi pemerintahan masih belum terlaksana secara maksimal, karena masih adanya kendala yang dihadapi dari sisi kebijakan, tata kelola, layanan, dan infrastruktur yang terbatas.⁵ Pelaksanaan *E-government* yang belum signifikan tersebut juga nampak pada penerapan SPBE yang masih dihadapkan pada kendala yaitu pemahaman masyarakat masih kurang tentang SPBE, begitupun dengan sosialisasi tentang *Electronic Government (E-government)* sampai ke internal Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum merata.⁶

Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung? (2) Bagaimanakah kesesuaian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis

² Mustafid dan Aris Sugiharto, 2014, "Analisa Implementasi E-Government Untuk Pelayanan Publik di Kota Semarang", *Jurnal Riptek*, Vol 8 No 2 Tahun 2014.

³ Ainur Rofieq, "Pelayanan Publik dan Welfare State" *Jurnal Governance*, Vol. 2, No. 1, November 2011.

⁴ A. Saragih, HN. Susilawati, A. Hendrawan. *Reformasi Administrasi Pelayanan Publik. Dialogue. Jakarta, 2019, hlm. 21.*

⁵ Titon Slamet Kurnia, "E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia", *Jurnal Masalah-masalah Hukum* jilid 46 No.2 April 2017.

⁶ Abd. Aziz Bouty, Moh. Hidayat Koniyo, Dian Novian."Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus di Pemerintah Kota Gorontalo)" *Jurnal Universitas Negeri Gorontalo* Tahun 2019

Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)?

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan pertama adalah Teori Bekerjanya Hukum yang dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman, yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga pembuat hukum, lembaga-lembaga pelaksana hukum serta kekuatan-kekuatan sosial mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum pun tidak dapat dimonopoli oleh hukum itu sendiri.⁷ Bekerjanya hukum dalam masyarakat, masyarakat adalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi hukum. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang telah diberikan kepadanya. Sementara lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol yang sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.⁸ Teori Bekerjanya Hukum menggariskan bahwa pembentukan hukum dan implementasinya tidak dapat dipisahkan dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik.⁹

*Formation of a legislation based on the mechanism of working of law on Chamblis and Seidman's theory so as to realize prosperity and substantive justice is the truth justice (the fair justice, the real justice). The main consideration of substantial justice is no longer searches the formal aspects (state law) and materiil (living law) law but the nature of the legal aspect, namely the exclusion of considerations of morality, ethics, and, religion, and Werner F Menski refers to substantive justice as a perfect justice. The seeking of welfare by promoting substantive justice in rural communities can only be achieved with the use of legal pluralism approach, in which he conceptual framework based on the theory of working of law in society (Chambliss and Seidman).*¹⁰

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan pertama adalah Teori *Good Governance*, yang secara etimologi diterjemahkan menjadi tata pemerintahan yang baik dan berwibawa, sehingga pemerintahan harus dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, menerima perbedaan, kontrol masyarakat, dan *rule of law* harus ditegakkan secara eksklusif. *Good governance* akan tercapai, jika pemerintahan diselenggarakan dengan transparan, responsif, partisipatif, taat pada ketentuan hukum (*rule of law*), berorientasi pada konsensus, adanya kebersamaan, akuntabilitas, dan memiliki visi strategis.¹¹

*Every public official must understand how the good governance orientation is implemented, namely: (a) Ideal Orientation where this orientation is based on the democratization of state life where the constituents understand the importance of the elements: legitimacy, accountability, safeguarding human rights, autonomy and devolution of power, as well as civil control guarantees, (b) The orientation of a government that functions ideally, namely effective and efficient in efforts to achieve national goals. This orientation depends on the extent to which the government has competence and the extent to which political and administrative structures and mechanisms function effectively and efficiently.*¹²

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20.

⁸ Abdul Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 63.

⁹ Martitah. *Mahkamah Konstitusi, Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*. Penerbit Konpres, Jakarta, 2016, hlm. 191.

¹⁰ Rodiyah. "Philosophy of Progressive Law on Establishment of Laws And Regulations in The Context Of Substantive Justice: An Indonesian Experience. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 13, Issue 4 (August) 2017.

¹¹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 12.

¹² Wahidin Septa Zahran, Airi Terada, Jiraporn Saengroi. "Implementation of Good Governance Principles in Improving Public Services" *Ilomata International Journal of Social Science P-ISSN: 2714-898X; E-ISSN: 2714-8998 Volume 4, Issue 1, January 2023*. <https://www.ilomata.org/index.php/ijss>

Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif/dinamis. Model ini menjadikan negara sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat.¹³ Tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan, kebahagiaan rakyat, serta menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.¹⁴ Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵

Upaya untuk mencapai tujuan negara tersebut dilaksanakan pemerintah dengan menyelenggarakan sistem pemerintahan yang memanfaatkan perkembangan kemajuan teknologi yang berbasis elektronik (*e-government*).¹⁶ Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Inpres ini menginstruksikan agar tiap instansi pemerintah melakukan perumusan strategi untuk lingkungan instansinya masing-masing.¹⁷ Pemerintah secara maksimal melibatkan seluruh aktor-aktor *governance* dalam menjalankan roda pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik.¹⁸ Keterbukaan informasi merupakan salah satu karakteristik *good governance*.¹⁹ Keterbukaan informasi umumnya bermakna sebagai kondisi yang kondusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan kesejahteraan umum.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan dasar hukum yaitu Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung, yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022. SPBE dalam hal ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Adapun yang dimaksud dengan pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Pelaksanaan Evaluasi SPBE di Provinsi Lampung pada Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan instrumen yang terdiri atas 47 indikator dengan berdasarkan pada Peraturan

¹³ Zulkarnain Ridlwan. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

¹⁴ Yusdianto. “Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.

¹⁵ Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. “Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila”. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 22, Issue 4, 2019.

¹⁶ Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi, Yogyakarta, 2017, hlm. 36.

¹⁷ Susanto, & Dwi, T. “Measuring e-Government Implementation Program: A Case Study of Surabaya City, Indonesia”. *International Journal of Information System and Engineering*, 1, 1–8 2015. <https://doi.org/10.24924/ijise/2015.11/v3.iss1/15>

¹⁸ M. R. Y. Saputra, Winarno, & Henderi. “Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE di Disperindag Kabupaten Banjar Menggunakan CMMI Dev. Versi 1.3”. *Indonesian. J. Bus. Intell*, 3, No. 14 Tahun 2010. <https://doi.org/10.21927/ijubi.v3i1.118>

¹⁹ Riyadi. *Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Prilaku Administrasi*. Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 1 Maret 2015.

²⁰ Endang Retnowati. *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)*. Jurnal Perspektif Volume XVII No. 1 Tahun 2012

Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hal dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Indeks SPBE Provinsi Lampung pada Tahun 2022 adalah 3.37 atau masuk dalam kategori baik. Adapun secara rincian indeks tersebut adalah:

1. Domain Kebijakan SPBE indeks 4,70
2. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE indeks 4,70
3. Domain Tata Kelola SPBE indeks 3,30
4. Perencanaan Strategis SPBE indeks 3,25
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi indeks 2,75
6. Penyelenggara SPBE indeks 4,58
7. Domain Manajemen SPBE indeks 1,64
8. Penerapan Manajemen indeks SPBE 1,38
9. Audit TIK indeks 2,33
10. Domain Layanan SPBE indeks 3,63
11. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik indeks 3,20
12. Layanan Publik Berbasis Elektronik 4,3

Perolehan nilai tingkat kematangan indikator pada SPBE Provinsi Lampung Tahun 2022 mengacu pada ketentuan Predikat Indeks SPBE secara nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagai berikut:

Tabel 1. Predikat Indeks SPBE Nasional

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Adapun perolehan nilai tingkat kematangan indikator pada SPBE Provinsi Lampung Tahun 2022 untuk masing-masing indikator sudah baik atau optimal, sebagaimana data hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Nilai Indikator dan Indeks SPBE Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Indikator	Indeks
I	Domain Kebijakan SPBE	4.70
A	Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE	4.70
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5.00
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instans Pusat/Pemerintah Daerah	5.00
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5.00
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5.00

5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5.00
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4.00
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4.00
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4.00
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5.00
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5.00
II	Domain Tata Kelola SPBE	3.30
B	Perencanaan Strategis SPBE	3.25
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3.00
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3.00
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3.00
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	4.00
C	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.75
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2.00
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5.00
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2.00
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2.00
D	Penyelenggaraan SPBE	4.50
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5.00
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4.00
III	Domain Manajemen SPBE	1.64
E	Penerapan Manajemen SPBE	1.38
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2.00
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1.00
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2.00
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1.00
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2.00
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1.00
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1.00
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1.00
F	Audit TIK	2.33
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3.00
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3.00
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1.00
IV	Domain Layanan SPBE	3.63
G	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.20
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4.00
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4.00
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4.00
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4.00
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3.00
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3.00
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3.00
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2.00
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1.00
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4.00
H	Layanan Publik Berbasis Elektronik	4.33
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4.00
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4.00
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4.00

45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5.00
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4.00
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4.00
INDEKS		3.37

Berdasarkan data di atas maka dapat dinyatakan bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik. Hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi Lampung, menunjukkan hasil penilaian yaitu 3.37 dimana nilai tersebut menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE. Penerapan SPBE mencakup domain kebijakan dengan indeks 4.70, domain tata kelola dengan indeks 3.30, domain manajemen dengan indeks 1.64, dan domain layanan dengan indeks 3.63. Penerapan SPBE pada domain manajemen masih berada pada indeks 1.64 (masuk dalam kategori kurang). Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kematangan Manajemen Risiko SPBE, masih rendahnya Manajemen Keamanan Informasi, masih rendahnya Manajemen Data, masih rendahnya Manajemen Aset TIK, masih rendahnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, masih rendahnya Manajemen Pengetahuan dan masih rendahnya Manajemen Perubahan. Faktor yang masih menyebabkan masih rendahnya domain manajemen dalam Penerapan SPBE di Provinsi Lampung di antaranya sistem yang belum dapat berjalan secara maksimal, belum secara terintegrasi dan belum terkoordinasi dengan baik serta masih kurangnya koordinasi dan kerjasama dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur pelaksana SPBE.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sesuai dengan Teori Bekerjanya Hukum dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman. Pemerintah Provinsi Lampung sebagai lembaga pembuat hukum yaitu dengan memberlakukan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung, yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022. Pembuatan hukum ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang menjelaskan bahwa SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Adapun yang dimaksud dengan pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. Selanjutnya lembaga pelaksana hukum yang dimaksud sesuai dengan teori tersebut adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, khususnya Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lembaga ini memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan SPBE untuk terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu untuk terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang layak sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan serta terwujudnya birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi. Penyelenggaraan SPBE yang baik juga berkorelasi dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dari masyarakat menjadi faktor pendorong untuk mengoptimalkan SPBE di Provinsi Lampung. Masyarakat mengharapkan dengan penyelenggaraan SPBE maka akan dapat meningkatkan pelayanan publik.

Kesesuaian Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik dengan indeks yaitu 3.37. Indeks tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 memperoleh indeks 2.76 dan Tahun 2020 memperoleh indeks 2,78. Penerapan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung ke depannya masih tetap dioptimalkan untuk memperoleh indeks yang lebih maksimal dan untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hal tersebut mengingat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan tuntutan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang mengikuti pesatnya teknologi informasi, sehingga menimbulkan suatu revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja yang konvensional ke era digital. Perubahan ini ditandai dengan ditinggalkannya pemerintahan tradisional yang identik dengan *paper-based administration* menuju *electronic government*. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan masyarakat luas.

Kesesuaian Teori *Good Governance* dalam penerapan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena teori ini berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung, yang selaras dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Tabel mengenai penerapan asas-asas *good governance* dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Penerapan Asas-Asas *Good Governance* dalam SPBE Provinsi Lampung

No	Asas	Penerapan	Keterangan
1	Kepastian hukum	Telah Diterapkan	Diterapkan dengan adanya dasar hukum yang jelas dan pasti bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menerapkan SPBE, khususnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung. Selain itu sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011, tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi
2	Kemanfaatan	Telah Diterapkan	Diterapkan yaitu SPBE di Provinsi Lampung yang memberikan manfaat bagi stakeholder dan masyarakat secara umum. Manfaat SPBE adalah sebagai upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang

			berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan SPBE maka dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Selain itu pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.
3	Ketidak berpihakan	Telah Diterapkan	Diterapkan dengan pemberlakuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang SPBE yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022 ditujukan secara umum kepada seluruh pengguna SPBE, yaitu instansi pusat, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. Artinya sasaran pengguna SPBE tidak hanya dikhususkan atau berpihak kepada salah satu komponen, tetapi ditujukan kepada seluruh stakeholder, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat secara umum.
4	Kecermatan	Telah Diterapkan	Diterapkan dengan SPBE yang memberikan layanan secara cermat kepada penggunanya, terdiri atas layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 15C Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022. Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain yang sesuai dengan kebutuhan Internal Birokrasi Pemerintahan. Sementara itu layanan publik berbasis elektronik adalah layanan yang mendukung kegiatan di berbagai sektor antara lain adalah sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan sumber daya alam, dan pariwisata.
5	Tidak menyalahgunakan kewenangan	Telah Diterapkan	Diterapkan dalam aplikasi SPBE yaitu adanya kewajiban perangkat daerah untuk melaksanakan pengelolaan keamanan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15B Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022, yang meliputi menjaga kerahasiaan informasi, menjaga keutuhan informasi, dan menjaga ketersediaan informasi. Perangkat daerah dalam hal ini tidak boleh menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki dalam pengelolaan SPBE, yaitu dilarang membuka kerahasiaan informasi, dilarang memberikan informasi yang tidak utuh, dan dilarang menyediakan informasi yang tidak memadai.
6	Keterbukaan	Telah Diterapkan	Diterapkan yaitu SPBE di Provinsi Lampung, adanya transparansi informasi publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pemberlakuan kebijakan SPBE secara nasional mengamanatkan kepada setiap Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengedepankan keterbukaan kepada masyarakat dan mengambil langkah-

			langkah yang diperlukan, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan SPBE. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diberlakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
7	Kepentingan umum	Telah Diterapkan	Diterapkan yaitu SPBE di Provinsi Lampung, yaitu SPBE menyederhanakan hierarki dan memperbaiki kualitas informasi sehingga hubungan antara bawahan menjadi terbuka dan langsung, kualitas dan kecepatan informasi menjadi lebih baik, pengambilan keputusan bisa memanfaatkan informasi secara optimal, dan respons pemerintah menjadi lebih baik dan tepat. SPBE dapat memperbaiki kualitas kebijakan dan legitimasi pemerintah meningkat, sehingga kebijakan pemerintah menjadi berbasis kepada informasi (information based) dan efektif. Selain itu SPBE membantu mengorganisir data, menganalisis, dan memperbaharui data secara lebih mudah sehingga informasi mengenai potensi daerah bisa diperoleh dengan mudah serta membuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan pelayanan menjadi tak terhindarkan. SPBE dalam hal ini mencakup kepentingan umum dalam mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
8	Pelayanan yang Baik	Telah Diterapkan	Diterapkan yaitu SPBE di Provinsi Lampung, yaitu SPBE sebagai kebijakan publik yang diberlakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teknologi informasi berperan merupakan sebagai alat dalam mendorong efektifitas pelayanan publik. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung memiliki kesesuaian dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu kepastian hukum penerapan SPBE berdasarkan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah, penerapan SPBE yang memenuhi asas kemanfaatan bagi penggunaannya, ketidakberpihakan yaitu Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang SPBE yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022 ditujukan secara umum kepada seluruh pengguna SPBE. Kecermatan yaitu aplikasi memberikan layanan secara cermat kepada penggunaannya yang terdiri atas layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Tidak menyalahgunakan kewenangan diterapkan dalam aplikasi SPBE yaitu pada aspek adanya kewajiban perangkat daerah untuk melaksanakan pengelolaan keamanan informasi yang meliputi menjaga kerahasiaan informasi, menjaga keutuhan informasi, dan menjaga ketersediaan informasi. Selain itu keterbukaan atau transparansi dalam penerapan SPBE, adanya pemenuhan kepentingan umum dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung memperoleh indeks 3.37 atau masuk dalam predikat baik sebagaimana data hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Dengan perincian yaitu domain kebijakan dengan indeks 4.70, domain tata kelola dengan indeks 3.30, domain manajemen indeks 1.64, dan domain layanan dengan indeks 3.63. Hal ini sesuai dengan Teori Bekerjanya Hukum William Chamblis dan Robert B. Seidman, yaitu Pemerintah Provinsi Lampung sebagai lembaga pembuat hukum memberlakukan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang SPBE yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022. Bekerjanya hukum sesuai dengan peraturan ini berkaitan dengan adanya kekuatan-kekuatan (pihak-pihak) lain di luar pemerintah provinsi, yaitu para pengguna SPBE dari instansi pusat, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. Kelemahan penerapan SPBE Provinsi Lampung adalah pada domain manajemen yang masih masuk dalam kategori kurang.
- 2 Penerapan SPBE Provinsi Lampung memiliki kesesuaian dengan 8 (delapan) dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan Teori *Good Governance*, yaitu penerapan SPBE memenuhi kepastian hukum berdasarkan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah, penerapan SPBE memenuhi asas kemanfaatan bagi penggunanya, ketidakberpihakan dalam pemberlakuan Peraturan Gubernur Lampung tentang SPBE, aplikasi SPBE yang memberikan layanan secara cermat kepada penggunanya, perangkat daerah tidak menyalahgunakan kewenangan dalam aplikasi SPBE, keterbukaan/transparansi dalam penerapan SPBE, adanya pemenuhan kepentingan umum, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kelemahannya adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang SPBE dan belum meratanya sosialisasi SPBE kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

REFERENSI

- Bouty, Abd. Aziz, Moh. Hidayat Koniyo, Dian Novian."Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus di Pemerintah Kota Gorontalo)" Jurnal Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019
- Dwiyanto, Agus. 2018. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jayasinga, Ika Pusparini Anindita, Agus Triono. "Digitalization of Population Administration to Facilitate Public Services in the Era of Regional Autonomy". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* Vol. 10, No. 5, May 2023
- Kurnia, Titon Slamet "E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia", *Jurnal Masalah-masalah Hukum* jilid 46 No.2 April 2017.
- Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 22, Issue 4, 2019.
- Mustafid dan Aris Sugiharto, 2014, "Analisa Implementasi E-Government Untuk Pelayanan Publik di Kota Semarang", *Jurnal Riptek*, Vol 8 No 2 Tahun 2014.
- Neta, Yulia. "Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik di Daerah Otonom Baru". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012.
- Rahman, Faiz "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 1 - Maret 2021.

- Retnowati, Endang. “Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)”. *Jurnal Perspektif Volume XVII No. 1 Tahun 2012*
- Ridlwan, Zulkarnain. “[Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat](#)”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012
- Riyadi. “Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Prilaku Administrasi”. *Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 1 Maret 2015*.
- Rochman, Meuthia Ganie. “Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya”. *Jurnal. Komnas HAM. Jakarta. 2000*.
- Rodiyah. “Philosophy of Progressive Law on Establishment of Laws And Regulations in The Context Of Substantive Justice: An Indonesian Experience. *International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 13, Issue 4 (August) 2017*.
- Rofieq, Ainur “Pelayanan Publik dan Welfare State” *Jurnal Governance, Vol. 2, No. 1, November 2011*.
- Susanto, & Dwi, T. “Measuring e-Government Implementation Program: A Case Study of Surabaya City, Indonesia”. *International Journal of Information System and Engineering*, 1, 1–8 2015. <https://doi.org/10.24924/ijise/2015.11/v3.iss1/15>
- Saputra, M. R. Y. Winarno, & Henderi. “Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE di Disperindag Kabupaten Banjar Menggunakan CMMI Dev. Versi 1.3”. *Indonesian. J. Bus. Intell*, 3, No. 14 Tahun 2010. <https://doi.org/10.21927/ijubi.v3i1.118>
- Yusdianto. “Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.
- Zahran, Wahidin Septa Airi Terada, Jiraporn Saengsroi. “Implementation of Good Governance Principles in Improving Public Services“ *Ilomata International Journal of Social Science P-ISSN: 2714-898X; E-ISSN: 2714-8998 Volume 4, Issue 1, January 2023*. <https://www.ilomata.org/index.php/ijss>